

020120011300101512

PENGAKUAN HAK-HAK PEREMPUAN SEBAGAI PEKERJA RUMAH TANGGA (Domestic Workers) SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA*

Sri Turatmiyah dan Annalisa Y.
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
E-mail: efka_turatmiyah@yahoo.com

Abstract

Many offences to domestic workers' rights. The research on the legal protection of women as domestic workers (PRT) in Indonesian positive law is intended to allow the legitimacy of women's rights recognition and protection as domestic workers especially in Employment Act which is being revised/amended at this time. The research was carried out by normative juridical approach. The results showed that the recognition of the rights of women as domestic workers has not specifically stipulated in the Act, given their status as workers in the informal sector, the sector is not organized (unorganized), not regulated (unregulated) and mostly legal but not registered (unregistered). The efforts of the law regarding women as domestic workers concerning their rights to use legislation such as the Constitution, Law No 39, year 1999 about human Rights, Law no. 23 year 2004 (about domestic violence), and part of Law no. 13 of 2003 on Manpower/employment. The government is expected to approve and establish the Law on the Protection of domestic workers.

Key words: domestic workers, protection laws, informal sector

Abstrak

Banyak pelanggaran terhadap hak pekerja rumah tangga (PRT). Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai PRT dalam hukum positif Indonesia bertujuan agar perempuan sebagai pekerja rumah tangga mendapat pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya terutama dalam UU Ketenagakerjaan yang sedang direvisi saat ini. Pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak-hak PRT selama ini belum diatur secara khusus dalam undang-undang, mengingat status mereka sebagai pekerja di sektor informal, yaitu sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak diatur (*unregulated*) dan sebagian besar legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Upaya hukum yang dilakukan perempuan sebagai PRT berkaitan dengan hak-haknya menggunakan peraturan perundang-undangan antara lain UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 (HAM), UU No. 23 Tahun 2004 (KDRT), dan sebagian UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Diharapkan pemerintah segera mengesahkan dan menetapkan UU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UUPPRT).

Kata kunci: pekerja rumah tangga, perlindungan hukum, sector informal.

Pendahuluan

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

bagi kemarusiaan". Ketentuan ini ditegaskan lagi pada Pasal 28 D (2) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, para pekerja rumah tangga (PRT) belum dan jarang disebut sebagai pekerja (*workers*), melainkan hanya sebagai pembantu (*helper*). Pandangan masyarakat yang menganggap bahwa hubungan antara PRT dengan majikan hanya sebagai hubungan yang ber-

* Tulisan ini merupakan ringkasan hasil Penelitian Hibah Fundamental yang didanai DIPA Unsri Nomor: 0700/023-04.2.16/2012 tanggal 9 Desember 2011 dengan surat perjanjian pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Hibah Fundamental Unsri No. 0015/UN9.4.2/LK.UPL/2012 tanggal 2012 dengan judul: Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Sebagai Pembantu Rumah Tangga (Domestic Workers) Menurut Hukum Positif Indonesia